

Perubahan Sosial antara Nilai dan Peradaban

• Oleh: Prof. Dr. Ibrahim Siregar

Dalam kajian ilmu sosial nilai merupakan salah satu aspek dalam menentukan suatu masyarakat mengalami statis atau dinamis. Selain peran nilai tersebut perubahan sosial juga dipengaruhi oleh perubahan pada struktur lembaga kemasyarakatan, sikap dan pola perilaku di antara kelompok pada masyarakat (Soerdjono Soekanto). Selanjutnya Kingsley Davis memandang bahwa perubahan sosial digerakkan oleh perubahan pada struktur dan fungsi masyarakat.

Pada tulisan ini dimensi nilai yang mapan dalam suatu masyarakat dilihat perannya dalam mempertahankan perilaku sosial yang sedia ada dan menahan gerak suatu perubahan.

Suatu individu atau masyarakat yang menganut nilai yang pakem akan menentukan persepsinya terhadap suatu fenomena atau objek sesuai dengan nilai yang ia labelkan pada hal atau objek tersebut, demikian menurut pandangan teori Interaksi Simboliknya George Herbert Mead.

Ilustrasi ringan yang dapat dikemukakan dalam hal ini adalah kisah Rubiah yang berasal dari suatu desa dari masyarakat religius. Rubiah, seorang nenek paruh baya ini datang ke rumah anaknya, Reza yang tinggal di suatu kota besar. Reza telah tinggal menetap di kota setelah berhasil menempuh pendidikan tinggi.

Keputusannya untuk berkarier sesuai dengan kualifikasi pendidikannya, Reza memilih tinggal di kota tersebut dan ingin mengajak ibunya agar urban bersamanya.

Dengan kualifikasi keserjanaan dan kom-

petensi yang ia miliki, Reza mendapat promosi amanah jabatan pada posisi penting di suatu institusi pemerintahan. Kini Reza memiliki rumah yang begitu bagus, apalagi jika dibandingkan dengan rumah sebelumnya di kampung.

Suatu waktu ia berkisah bahwa ibunya tidak merasa betah tinggal di rumahnya meski kondisinya begitu cukup terfasilitasi. Merasa tidak nyaman bukanlah karena ibunya menerima sikap dan perlakuan kurang layak dari anak atau keluarganya Reza.

Tanda tanya besar di hatinya membuat Reza berupaya mencari tahu apa gerangan yang membuat ibunya tidak nyaman dan tidak mau berlama lama di rumahnya, sehingga ingin segera pulang ke kampung.

Ternyata jawaban yang tidak pernah dibayangkan Reza mengapa ibunya merasa tidak nyaman tinggal di rumah tersebut adalah karena menurut ibunya rumah Reza tidak merupakan layaknya rumah orang yang beragama dan berperadaban karena adanya posisi ruang jamban atau wc di dalam rumah mereka tersebut.

Reza tertegun dan bergumam, bukankah sewajarnya ibu sebagai seorang yang agamis dan taat menjalankan ibadah merasa sangat nyaman dan betah tinggal di rumahnya dengan adanya fasilitas jamban dan kamar mandi, ibu yang rutin melakukan ibadah dapat bersuci (*thaharah*) dan *qadha* hajat dengan begitu mudah.

Sanitasi

Sering dengan jawaban ibunya itu muncul pertanyaan selanjutnya mengapa ibu memiliki pandangan demikian. Padahal orang pada umumnya memandang fasilitas kamar mandi

dan sanitasi merupakan kebutuhan primer selain merupakan ciri rumah keluarga sejahtera dari masyarakat modern dan berperadaban.

Motif yang sesungguhnya membuat ibunya bersikap demikian bukanlah datang tiba-tiba. Ternyata sejak kecil Rubiah telah menerima ajaran dari ustaz di kampungnya bahwa jamban adalah ruang yang kotor baik secara konkret fisik, maupun makna simbolis, yang merupakan tempat tinggalnya iblis, setan, dan makhluk halus lainnya.

Oleh karena itu posisi jamban seharusnya diletakkan di luar rumah. Menempatkannya di dalam rumah sama dengan membangun rumah iblis, setan dan jin untuk hidup dan tinggal bersama manusia.

Sementara makhluk halus itu adalah musuh yang senantiasa mengganggu manusia. Oleh karena itu masyarakatnya sejak dulu memosisikan jamban tidak di dalam bangunan rumah.

Kendati Rubiah tidak dapat lebih detail menjelaskan dasar penggalian pemahaman yang hanya populer di kampungnya ini, namun jangan dikira kalau itu buah penalaran tanpa legal basis.

Memang ada Hadis yang menjelaskan bahwa ketika iblis meminta kepada Allah agar ia diberi tempat sebagaimana Adam dan keturunannya diberi tempat tinggal di bumi, Allah menahuti permintaan iblis dan menetapkan tempat tinggalnya di jamban (HR Bukhari).

Perlu dicatat bahwa eksistensi Hadits tersebut diakui validitasnya, namun tidaklah begitu tepat jika dijadikan dasar normatif

umum dalam hal larangan menempatkan jamban di dalam rumah. Penting dipahami bahwa Hadis tersebut memuat pesan bahwa tempat-tempat kotor merupakan tempat yang disenangi oleh iblis dan setan dari bangsa jin, sebagaimana tempat-tempat lain yang kotor seperti tempat pembuangan sampah.

Saat ini selain merupakan kebutuhan primer dan kemaslahatan kalau posisi jamban di dalam rumah, sudah umum ditemukan bahwa kondisi kebersihan jamban masa sekarang sangat jauh berbeda dibanding dengan kondisi jamban masa dahulu yang sangat sederhana sekali. Demikian juga dari sisi strukturnya, jamban zaman sekarang tidak seperti keadaan jamban masa dahulu yang tidak mudah menjaga kebersihannya.

Jamban zaman sekarang ini hanya posisi kloset berada di dalam kamar mandi sedangkan septic tank tempat pembuangan tinja berada di dalam tanah bahkan posisinya ada yang di luar bangunan rumah, dengan tutup permanen dari semen dan keramik yang ditata rapi sedemikian rupa. Dengan demikian tidak ditemukan kotoran di permukaan lantai, dan tiada kesan menjijikkan dari kejerokan sebagai motif datangnya jin dan setan.

Meresap

Selanjutnya, terkait dengan mengapa Rubiah memiliki pandangan demikian, yang sangat meresap ke sikap menyembulkan rasa ketidaknyamanan (*inconvenience*), perlu diajukan pertanyaan: "Manakah yang lebih kuat antara alasan ajaran normatif keagamaan yang ia terima itu dibanding dengan alasan karena praktik yang sudah begitu lama pada

keluarga dan masyarakatnya dalam memisahkan jamban dari rumah mereka?"

Bermula dari pemahaman teologis yang sejak lama ia serap dari para ustaz di daerahnya, dan kemudian menjadi praktik masyarakat yang secara turun temurun dalam rentang waktu yang panjang, dan meresap begitu dalam di bawah sadarnya, sehingga membentuk sistem nilai sosio keagamaan (*values system*) yang menggerakkan perilaku sosial.

Nilai yang tumbuh dari praktik yang lama dalam kehidupan sosio kebergamaan mereka secara luas pada masyarakat itu menjadi tatanan yang kokoh karena secara mainstream telah menjadi pandangan umum dan aturan yang terus menerus implementatif dalam tindakan.

Tentu melalui proses derivasi yang panjang nilai itu terbentuk dari suatu tahapan mulai pandangan atau pemahaman, diartikulasikan, dipraktikkan, dibiasakan sehingga akhirnya membudaya dalam kehidupan, dan inilah yang menjadi nilai, yang diterima oleh masyarakat sebagai pegangan norma dan tatanan kehidupan sosial.

Memang Hanya dengan begitu pemahaman suatu agama atau normatif lainnya dapat kokoh dan bertahan langgeng sebagai aturan dan tatanan masyarakat atau bangsa. Dalam perspektif hukum bahwa suatu aturan hukum (*rule of law*) dapat efektif apabila digali dari hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat. Demikian pandangan Roscou Pund dari tokoh aliran teori Sociological Jurisprudence.

Nilai yang sudah pakem dalam suatu masyarakat, pada satu sisi, memiliki peran ampuh dalam menata kehidupan dan interaksi

sosial, namun pada sisi lain nilai adalah penentu untuk kesediaan perubahan pada masyarakat, yaitu menggeser suatu perilaku yang sudah mapan kepada yang dipandang lebih sesuai dengan perkembangan peradaban.

Apa yang dipahaminya dari Rubiah, ibunya Reza di atas tidak terlepas dari pola nilai yang ia anut sekian lama, sehingga dapat dipahami ia begitu kaget (*shock*) dengan perubahan tata letak jamban di rumah anaknya yang kini mengalami kehidupan urban.

Pada situasi pandemi yang merebak secara global ini juga dapat dilihat perilaku masyarakat muslim yang menolak meninggalkan untuk sementara praktik dan kebiasaan keagamaan berupa ibadah-ibadah yang menghidupkan Ramadan.

Kebiasaan sekian lama praktik ibadah dan tadarus Quran secara berjemaah dan berkelompok praktik yang seolah olah sudah menjadi suatu kewajiban yang secara normatif agama tidak boleh diubah. Bahkan ada yang menduga duga dan curiga terhadap konspirasi upaya pendangkalan iman pada arahan atau perintah untuk mengubah praktik berjemaah tersebut dari masjid ke rumah saja.

Sebenarnya pola penolakan pada hal kedua ini tidak begitu jauh berbeda dari yang pertama. Persepsi, rasa, emosi keagamaan telah berperan dalam memutuskan untuk bersikap bagaimana terhadap nilai yang mapan sekaligus melakukan penilaian terhadap perubahan, yang belum familier dalam kehidupan masyarakat, sehingga tidak jarang adanya penolakan yang signifikan.

Penulis Rektor IAIN P. Sidimpuan, Sumut